

dpmptsp



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN MAKASAR

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR : 1/A.2/31.75.08.1003.057.R.4/3/-1.851.58/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor EHSN8J tanggal 07 Oktober 2021, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KECAMATAN MAKASAR memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMPIT INSAN MADANI
 Alamat : SMPIT INSAN MADANI JAKARTA 3 JL JENGI NO 321A
 RT/RW:011/004 KEL. KEBON PALA KEC. MAKASAR, KOTA
 ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
 Pimpinan Sekolah : MUHAMMAD ABDUL ARIEF, LC
 Pimpinan Yayasan : DRA SAKHIYAH HIDAYAT

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada Tanggal : 30 November 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KECAMATAN MAKASAR



***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.



DPMPTSP